BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
Jalan Gajah Mada, RT. 12, RW. 04, Kel. Penaraga, Kec. Raba, Kota Bima
Email : bawaslukotabima2018@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA
NOMOR : 02 /K-Bawaslu-Kobi/KP.18.02/IV/2020

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

Menimbang:

a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

Dipindai dengan CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bima Tahun Anggaran 2020, yang Nama, Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

Kedua : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Ketiga : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Bima Tahun 2020;

Keempat : Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Bima
Pada tanggal 1 April 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
KETUA,



Muhaemin

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov NTB
2. Koordinator kepala sekretariat Bawaslu Kota Bima.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA BIMA

NOMOR : 02 /K-Bawaslu-Kobi/KP.18.02/III/2020

TANGGAL :

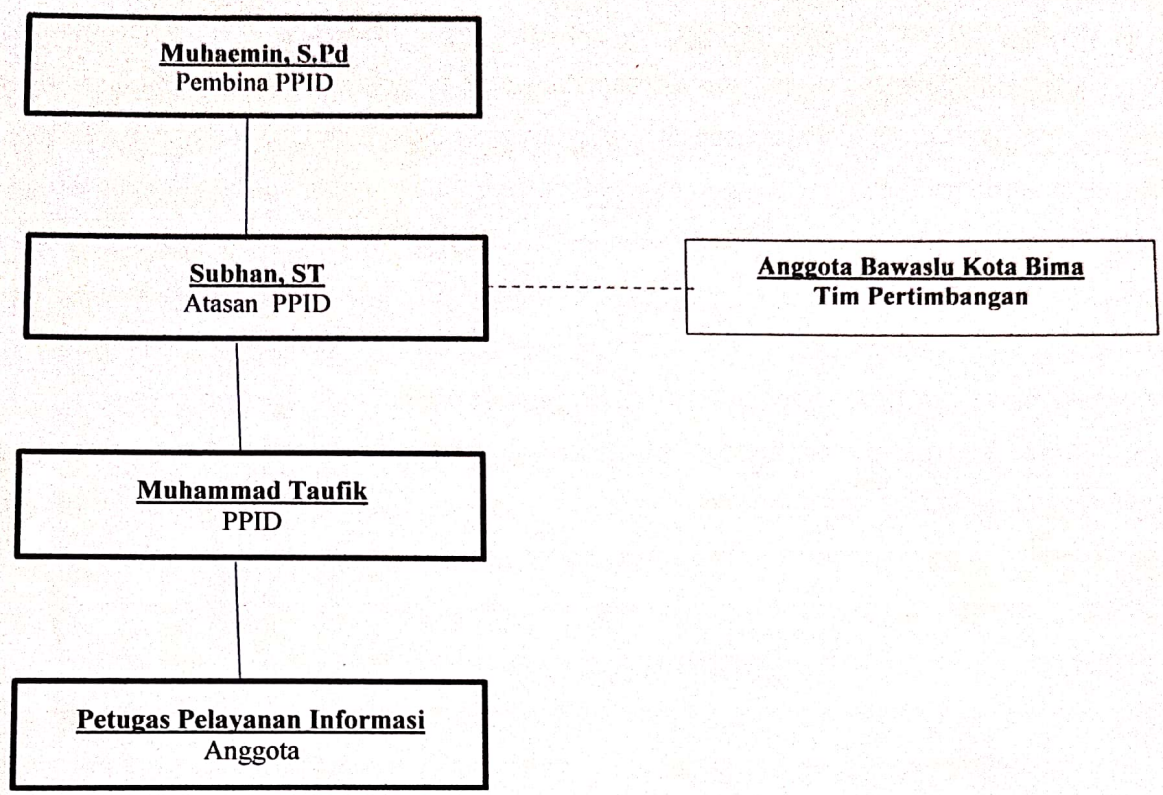
No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1	Muhaemin, S.Pdl.	Ketua Bawaslu Kota Bima	Pembina
2	Idhar, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kota Bima	Tim Pertimbangan
3	Asrul Sani, SE.	Anggota Bawaslu Kota Bima	Tim Pertimbangan
4	Subhan, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Bima	Atasan PPID
5	Muhammad Taufik	Staf/PNS	PPID
6	Mahfud, SH	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota
7	Faisal, SH	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota
8	Amrin AB, M.Psi	Staf/Pelaksana Teknis	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA
KETUA,

Muhaemin

Dipindai dengan CamScanner

STRUKTUR ORGANISASI PPID
BAWASLU KOTA BIMA



Dipindai dengan CamScanner